



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, tempat kediaman di

Kabupaten Sukamara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di

Kabupaten Kotawaringin Barat,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Skr tanggal 10 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 9/2/V/1995, tanggal 16 Mei 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan Cakra Adiwijaya, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di jalan Jalan Samari, gang Bakti, RT. 18, RW. 05, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selama 6 tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan H. Matnur, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1) ANAK PERTAMA;
- 2) ANAK KEDUA;
- 3) ANAK KETIGA;

4. Bahwa semula pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat meminta menikah dengan wanita lain dengan alasan sering berpergian ketempat lain dan untuk menghindari perbuatan zina, sehingga Penggugat terpaksa mengizinkan;
- b. Ketika Penggugat meminta nafkah untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat marah dan mengucapkan talak ke Penggugat;
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 Juni 2019, yang disebabkan karena alasan yang sama seperti diatas, yang akibatnya terjadi pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Samari, gang Bakti, RT. 18, RW. 05, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Jalan H. Matnur, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Skr tertanggal 5 Nopember 2019 dan 19 Nopember 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan menambahkan penjelasan atas Posita angka 4 secara lisan sebagai berikut :

- a. Posita angka 4 huruf a.
 - o Bahwa istri siri Tergugat tersebut telah diceraikan oleh Tergugat.
- b. Posita angka 4 huruf b.
 - o Bahwa maksud marah-marahnya Tergugat tersebut adalah Tergugat marah-marah seraya memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor semisal anjing, babi dan semisal.
- c. Posita angka 4 huruf c.
 - o Bahwa Tergugat menikah lagi tersebut sejak sekira 4 sampai 5 bulan yang lalu.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9/2/V/1995 atas nama Ma'ud bin **Toyan** (Tergugat) dan **Hendrawati** binti Badri (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Mei 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Herwati** NIK. 6208014107770022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 8 Februari 2019,

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ma'ud bin Toyah No. 6208011411070001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara pada tanggal 9 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan No.

Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, nama Tergugat Ma'ud;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (dua) orang anak, bahkan anak pertama atas nama Mailani Mutia Sari telah menikah dan telah mempunyai anak;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sukamara, lalu di Pangkalan Bun, dan terakhir di Sukamara;
- e. Bahwa saksi tahu, saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Ativa Saputri masih berusia sekira 3 tahun, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Sanah;
- f. Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah satu kali membawa Sanah tersebut ke kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat, yakni ke Sukamara;
- g. Bahwa saksi tahu, dengan hadirnya Sanah tersebut berakibat pertengkaran mulut di antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- h. Bahwa saksi tahu, pernikahan Tergugat dan Sanah tersebut berlangsung selama sekira 6 bulan;
- i. Bahwa saksi tahu, pasca dicerainya Sanah oleh Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun, akan tetapi dengan dalih pekerjaan, Tergugat tinggal di Pangkalan Bun dan rutin pulang ke Sukamara setiap bulannya;
- j. Bahwa saksi tahu, sekira 4 bulan yang lalu, Tergugat mengaku kepada saksi bahwasannya ia telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- k. Bahwa saksi tahu, pernikahan kedua kalinya Tergugat dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat tersebut, kembali mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya terjadi pisah rumah, Tergugat di Pangkalan Bun sementara Penggugat tetap di Sukamara;
- l. Bahwa saksi tahu, pasca pisah tersebut Tergugat tidak datang lagi begitu pula Penggugat tidak pula mendatangi Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;
- m. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadi pisah rumah, nafkah wajib Tergugat untuk Penggugat baik-baik saja;
- n. Bahwa saksi telah mengusahakan damai dengan memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun tidak berhasil, keduanya sama-sama menyatakan tidak bersedia kembali hidup rukun.

2. SAKSI KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Sukamara, yang di

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, nama Tergugat Ma'ud;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (dua) orang anak, dan telah mempunyai cucu dari anak pertama;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sukamara, lalu di Pangkalan Bun, dan terakhir di Sukamara;
- e. Bahwa saksi tahu, dengan tanpa seizin Penggugat, Tergugat pernah menikahi lagi dengan perempuan lain dua kali : pertama di Kumai, saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Ativa Saputri masih berusia sekira 3 tahun dan; kedua di Lamandau, sekira 5 bulan lalu;
- f. Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah satu kali membawa istri dari Kumai tyang bernama Sanah tersebut ke kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Sukamara;
- g. Bahwa saksi tahu, dengan hadirnya Sanah tersebut berakibat pertengkaran mulut di antara Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa saksi tahu, pernikahan Tergugat dan Sanah tersebut berlangsung selama sekira 6 bulan;
- i. Bahwa saksi tahu, pasca dicerainya Sanah oleh Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun, akan tetapi dengan dalih pekerjaan, Tergugat tinggal di Pangkalan Bun dan rutin pulang ke Sukamara setiap bulannya;
- j. Bahwa saksi tahu, dengan menikahnya lagi Tergugat dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat tersebut, kembali mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak itu atau sejak 5 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat di Pangkalan Bun sementara Penggugat tetap di Sukamara;
- k. Bahwa saksi tahu, pasca pisah tersebut Tergugat dua kali datang namun tidak sampai menginap, yaitu saat tasmiyahan cucunya dan kedua kalinya saat Tergugat dating untuk mengambil barang-barangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat serta Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat;

m. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadi pisah rumah, nafkah wajib Tergugat untuk Penggugat baik-baik saja;

n. Bahwa saksi telah mengusahakan damai dengan memberikan nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun tidak berhasil, keduanya sama-sama menyatakan tidak bersedia kembali hidup rukun.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Ma'ud bin Toyon dan Hendrawati binti Badri Nomor 9/2/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide*. Bukti P.1). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat) dan 5 (lima) menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan berupa penambahan penjelasan terhadap posita angka 4, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Nopember 2013 lalu yang disebabkan : Tergugat membuat Penggugat terpaksa untuk mengizinkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain; Tergugat marah dan memaki-maki Penggugat saat Penggugat meminta nafkah wajib kepada Tergugat bahkan hingga Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan; sekira 4 atau 5 bulan

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Tergugat kembali menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizing Penggugat. Karenanya sejak tanggal 6 Juni 2019 lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi dan tinggal di Pangkalan Bun sementara Penggugat tetap di Sukamara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apa benar penyebab



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena sebab sebagaimana dalil gugatan Penggugat di muka ?;

2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ma'ud **bin Toyan** (Tergugat) dan **Hendrawati** binti Badri (Penggugat), dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Herwati** (Penggugat), dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maud **bin Toyah** (Tergugat), yang ketiga alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 16 Mei 1995 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **Hendrawati** binti Badri sedang Tergugat tercatat atas nama Ma'ud **bin Toyan**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara dan tercatat di Dokumen Kependudukan tersebut atas nama **Herwati**;



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang maksud diajukannya adalah untuk membuktikan bahwa nama ayah kandung Tergugat di Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut tercatat dan tertulis atas nama **Toyah**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 anak;
- b. Bahwa saat anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Ativa Saputri berusia sekira 3 tahun, dengan tanpa izin Penggugat, Tergugat telah menikahi perempuan lain bernama Sanah, dan meski perkawinan keduanya hanya berlangsung selama sekira 6 bulan, akan tetapi adanya peristiwa perkawinan keduanya tersebut secara nyata mengakibatkan pertengkarannya di antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa sekira 4 atau 5 bulan lalu, Tergugat kembali menikahi perempuan lain tanpa seizin Penggugat, yang karenanya kembali mengakibatkan



terjadinya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya sejak itu terjadi pisah rumah, Tergugat pergi dan tinggal di Pangkalan Bun sementara Penggugat tetap tinggal di Sukamara;

d. Bahwa selama pisah rumah tersebut, meski Tergugat pernah dua kali datang ke Sukamara, namun telah ternyata tidak terjalin komuniasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya untuk atau kepada Penggugat;

e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidka berhasil.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Bahwa tedapat ketidaksesuaian penulisan nama Penggugat dan nama ayah kandung Tergugat antara yang tertulis pada Dokumen Perkawinan (bukti P.1) dan pada Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P.2 dan P.3) yakni di Dokumen Perkawinan nama lengkap Penggugat tercatat dan tertulis dengan nama **Hendrawati** binti Badri dan ayah kandung Tergugat tercatat dan tertulis dengan nama **Toyan**, sementara di Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nama Penggugat tercatat dan tertulis dengan nama **Herwati** binti Badri dan nama ayah kandung Tergugat tertulis dan tercatat (di P.3) dengan nama **Toyah**;

b. Bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddzukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1) ANAK PERTAMA;



2) ANAK KEDUA;

3) ANAK KETIGA;

c. Bahwa adanya fakta telah nyata-nyata terjadi pisah rumah di antara Penggugat dan Tergugat, fakta telah berulang kali terjadi pertengkaran mulut di antara Penggugat dan Tergugat sebab pernikahan Tergugat dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, di kaitkan dengan adanya fakta tidak berhasilnya upaya damai yang telah ditempuh pihak keluarga dan Majelis Hakim dan fakta tetap bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat , dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189* :

يجوز لها ان تطلب من القا ضى التفريق وحينئذ يطلقها القا ضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan nama lengkap Penggugat dan nama ayah kandung Tergugat antara yang tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat dan Kartu Keluarga, dimana pada Kutipan Akta Nikah nama Penggugat tercatat dan tertulis **Hendrawati** dan nama ayah kandung tercatat dan tertulis **Toyan**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik nama Penggugat tercatat dan tertulis **Herwati** dan pada Kartu Keluarga nama ayah kandung Tergugat tercatat dan tertulis **Toyah**, maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu **Hendrawati** atau **Herwati** maupun **Toyan** atau **Toyah** adalah orang yang sama, dan untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama Penggugat ditulis **PENGGUGAT** dan nama Tergugat ditulis **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Awwal 1441** Hijriah, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan No. 72/Pdt.G/2019/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	470.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp586.000,00	
Terbilang		: (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	